

# PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax: (0421) 921695 PINRANG 91212

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Nomor: 503 / 060 / PF / PTSP / VIII / 2022

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Menimbang

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Hj. PATMAWATI, S.Pd dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Formal.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
- Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021

Memperhatikan

Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor: 420 /031 /SD-SMP/DIKBUD/2022, tanggal 04 Juli 2022

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan izin Pendirian Satuan PF kepada

Nama Sekolah **UPT SD NEGERI 148 PINRANG** 

Jl. Massapaila, Talambung Riase, Desa Rajang, Alamat

Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang **UPT SD NEGERI 148 PINRANG** 

Nama Satuan PF Alamat Satuan PF

Jalan a. Jl. Massapaila, Talambung Riasc

Dusun/Lingkungan b. Patumbu Desa/Kelurahan Rajang d. Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Nomor Induk Satuan PF

Nomor Pokok Wajib Pajak 30.125.002.3-802.000 Satuan PF Pusat Kegiatan Belajar

Telepon /Fax 082347717604 Luas Tanah 2.700 M<sup>2</sup>

Tenaga Kerja Indonesia **KEDUA** 

Izin Operasional Satuan PF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi

13 Orang

Ditetapkan di Pinrana

dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 24 Agustus 2027.

KETIGA Izin Operasional Satuan PF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan KEEMPAT

akan diadakan perbaikan sebaimana mestinya.

Penanaman Modal Dan Pelayanan intu bina Utama Muda /IV.c

993112001

Biaya Rp. 0

## Tembusan:

- Bupati Pinrang (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang 2
- Camat Lembang dan
- Pertinggal